

MODEL PEMBIAYAAN DALAM KEMITRAAN USAHA PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA PEMBIAYAAN

ARI RAHMAD HAKIM BUDIAWAN F

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Jenis penelitian ini yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan studi kepustakaan atau dokumen. Dalam kerjasama kemitraan usaha pada perusahaan modal ventura dilakukan dengan 3 (tiga) model pembiayaan yaitu : *pertama*; model penyertaan saham langsung, dalam hal ini perusahaan pasangan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tetapi belum berdiri dan perusahaan modal ventura (PMV) sebagai salah satu pendiri perusahaan atau PT tersebut. *Kedua*, model penyertaan saham tidak langsung atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, yaitu perusahaan pasangan usaha (PPU) yang berbentuk PT tersebut sudah berdiri, sedangkan perusahaan modal ventura (PMV) hanya sebagai pihak yang menanam sejumlah saham dan tidak ikutserta sebagai salah satu pendiri dalam pendirian perusahaan/PT atau melakukan penyertaan saham melalui pembelian obligasi konversi. *Ketiga*, model hubungan hukum bagi hasil (*profit sharing/revenue shering*) adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura (PMV) terhadap perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan jalan melakukan kegiatan usaha dan pembiayaan secara bersama. Tanggung jawab hukum para pihak dalam kerjasama kemitraan usaha sesuai model hubungan hukum yang dilakukan adalah pada penyertaan langsung dan tidak langsung atau melalui pembelian obligasi konversi pertanggung jawaban para pihak sangat terbatas atau tanggung jawabnya terbatas sebesar saham/modal penyertaan yang ditanamkan. Adapun pada model hubungan hukum bagi hasil, tanggung jawab hukum para pihak sangat tergantung dari kesepakatan dalam perjanjian bersama. Sedangkannya penyelesaian sengketa para pihak jika para pihak melakukan wanprestasi yaitu penyelesaian yang dilakukan melalui proses pradialan (litigasi) dengan terlebih dahulu dilakukan pendekatan secara persuasif (musyawarah mufakat).

Kata kunci : Model pembiayaan, kemitraan dan modal ventura

PENDAHULUAN

Selain lembaga pembiayaan non-bank seperti factoring (anjak piutang), leasing (sewa guna usaha), usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan modal ventura mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu membangun dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), terutama usaha atau perusahaan yang baru saja berdiri, ataupun perusahaan yang sudah lama berdiri namun kekurangan dalam hal permodalan, manajemen dan pemasaran, dengan turutsertanya perusahaan modal ventura dalam membantu permodalan dan manajemen perusahaan usaha mikro, kecil dan menengah, maka kesulitan akan modal dan manajemen usaha dapat teratasi sehingga UKM dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya dengan cepat.

Di samping itu pula perusahaan modal ventura dalam kiprahnya berupaya menciptakan kondisi berusaha yang lebih baik bagi pengusaha-pengusaha mikro, kecil dan menengah agar mereka dapat tumbuh menjadi perusahaan-perusahaan dapat bersaing dan tumbuh berkembang dengan sehat. Dengan demikian maka diperlukan model hubungan hukum kerjasama kemitraan antara perusahaan modal ventura (PMV) dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebagai partner bisnis atau sebagai perusahaan pasangan usaha (PPU) mitra usaha dalam sebuah bentuk kerjasama pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang ini, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : Apa model pembiayaan dalam kerjasama kemitraan usaha pada perusahaan modal ventura, apa tanggungjawab para pihak dalam kerjasama kemitraan usaha sesuai model hubungan hukum yang dilakukan, dan seperti apa penyelesaian sengketa para pihak jika salah satu pihak wanprestasi.

PEMBAHASAN

A. Model Pembiayaan dalam Kemitraan Usaha pada Perusahaan Modal Ventura

Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam atau bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lainnya. Selain itu kemitraan juga merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan saling membutuhkan dan saling membesarkan, karena merupakan suatu strategi bisnis, maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis.

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Dengan demikian diharapkan terukur seberapa jauh pihak-pihak yang terkait telah menjalankan tugas dan perannya secara baik. Pada setiap kegiatan bisnis pembiayaan, termasuk modal ventura inisiatif mengadakan hubungan kontraktual berasal dari para pihak baik dari perusahaan modal ventura maupun dari perusahaan pasangan usaha, karena hubungan ini dilakukan berdasarkan kehendak dari para pihak dan akan menjadi sumber hukum yang mengikat bagi para pihak. Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kontrak kerjasama kemitraan pembiayaan modal ventura.

Kemitraan usaha antara usaha besar (perusahaan modal ventura) dengan usaha kecil (perusahaan pasangan usaha) dapat dilakukan dalam berbagai pola hubungan hukum. Dengan pola hubungan hukum kemitraan ini dimaksudkan agar usaha kecil (perusahaan pasangan usaha) lebih berperan aktif bersama-sama usaha besar (perusahaan modal ventura) dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kesejahteraannya. Kaitannya dengan model kemitraan usaha pada perusahaan modal ventura, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, model kegiatan usaha perusahaan modal ventura (*Venture Capital Company*) dapat meliputi :

1. Penyertaan Saham (*equity participation*);

Penyertaan saham merupakan penyertaan modal langsung, yaitu Perusahaan Modal Ventura sebagai usaha besar menyertakan modalnya secara langsung baik dengan membeli saham biasa maupun saham preferen, pola hubungan hukum ini dalam hukum perusahaan disebut sebagai pola penyertaan modal langsung dan dalam hukum investasi disebut investasi langsung, karena perusahaan modal ventura sebagai salah satu pihak dapat baik sebagai pendiri perusahaan maupun sebagai pemegang saham dan memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta memiliki hak ikutserta atas manajemen perusahaan pasangan usaha, sehingga perusahaan modal ventura ikutserta bertanggung jawab secara langsung terhadap risiko yang mungkin ditimbulkan oleh perusahaan pasangan usaha.

Penyertaan saham wajib dilakukan oleh perusahaan modal ventura dalam bentuk penyertaan modal secara langsung kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Setelah jangka waktu 10 tahun berakhir, maka perusahaan modal ventura wajib melakukan divestasi (penjualan saham) yang dapat dilakukan dengan cara :

- a. Penawaran umum melalui pasar modal (*initial public offering*);
- b. Menjual kembali kepada Perusahaan Pasangan Usaha (*buy back*);
- c. Menjual kepada perusahaan lain atau investor baru.

Kewajiban melakukan divestasi (penjualan saham) oleh Perusahaan Modal Ventura dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dikecualikan bagi Perusahaan Modal Ventura yang melakukan restrukturisasi hanya pada Perusahaan Pasangan Usaha yang mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan Modal Ventura yang melakukan restrukturisasi, maka jangka waktu divestasi dapat diperpanjang paling lama 5 tahun.

2. Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*);

Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi merupakan salah satu bentuk penyertaan modal tidak langsung yang ada pada awalnya dilakukan dalam bentuk hutang piutang. Obligasi ini nantinya dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha. Pembiayaan dalam bentuk obligasi konversi pada prinsipnya adalah pemberian pinjaman kepada Perusahaan Pasangan Usaha yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, dalam pola atau model yang kedua ini perusahaan modal ventura hanya sebagai salah satu pihak atau pemilik saham pada perusahaan pasangan usaha dan bukan sebagai pihak yang ikut mendirikan perusahaan, karena menurut hukum investasi, perusahaan modal ventura berkedudukan sebagai investor yang melakukan penanaman modal secara tidak langsung dan tidak ikutserta dalam manajemen perusahaan pasangan usaha, oleh karenanya maka perusahaan modal ventura tidak ikutserta bertanggung jawab atas risiko yang mungkin timbul akibat tindakan perusahaan pasangan usaha.

Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi wajib dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura dalam bentuk pembelian obligasi konversi yang diterbitkan oleh Perusahaan Pasangan Usaha yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT). Pembiayaan ini dilakukan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Pembiayaan dengan pembelian obligasi konversi lebih fleksibel, oleh karena itu dalam perkembangan praktik pembiayaan modal ventura, pembiayaan dengan pola atau model ini lebih disukai oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha karena sifatnya yang lebih fleksibel.

Obligasi konversi dapat dikonversi menjadi penyertaan saham (*equity participation*) pada saat jatuh tempo untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Pengkonversian menjadi penyertaan saham (*equity participation*) tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh Perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha.

Sebagaimana dalam aturan penyertaan saham (*equity participation*), penyertaan melalui pembelian obligasi konversi wajib didivestasikan oleh perusahaan modal ventura setelah jangka waktu 10 tahun terakhir, kecuali bagi perusahaan modal ventura yang melakukan restrukturisasi hanya pada perusahaan pasangan usaha yang mengalami kesulitan keuangan. Perusahaan modal ventura yang melakukan restrukturisasi hanya pada perusahaan pasangan usaha yang mengalami kesulitan keuangan, maka divestasi dapat diperpanjang dengan ketentuan waktu paling lama 5 tahun.

Berkaitan dengan 2 (dua) bentuk usaha atau pola hubungan hukum kerjasama kemitraan di atas, maka instrumen pembiayaan modal ventura dalam rangka penyertaan modal dapat dilakukan dalam bentuk penyertaan langsung (*direct investment*), dan penyertaan tidak langsung (*indirect investment*). Penyertaan langsung merupakan penyertaan modal perusahaan modal ventura pada perusahaan pasangan usaha dalam bentuk pengambilan sejumlah saham tertentu dari perusahaan pasangan usaha pada saat Perusahaan Pasangan Usaha didirikan. Sedangkan penyertaan tidak langsung berarti penyertaan perusahaan modal ventura kedalam perusahaan pasangan usaha tidak dilakukan pengambilan saham pada saat perusahaan pasangan usaha didirikan atau bentuk penyertaan modal saham (*equity*) dalam bentuk pembelian obligasi konversi (*convertible bond*) atau partisipasi terbatas.

Instrumen pembiayaan berupa penyertaan langsung dilakukan oleh perusahaan modal ventura dalam hal perusahaan pasangan usahanya merupakan badan hukum, dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas (PT). Penyertaan modal dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara (Rochmat Soemitro, 1993 :9) :

- a). Mendirikan suatu badan usaha bersama dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT);
- b). Penyertaan modal perusahaan modal ventura dalam bentuk pengambilan sejumlah saham dalam simpanan (*portofolio*) perusahaan pasangan usaha.

Lebih lanjut (Rochmat Soemitro, 1993 :9) menyatakan bahwa dalam instrumen pembiayaan yang berupa penyertaan tidak langsung dapat dilakukan dengan cara :

- a. Obligasi konversi (*convertible bond*). Penyertaan melalui obligasi konversi ini merupakan bentuk pembiayaan yang pada awalnya dilakukan dalam bentuk hutang piutang, yang nantinya akan dikonversi menjadi saham;
- b. Partisipasi Terbatas. Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal perusahaan pasangan usaha tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak terpenuhi oleh perusahaan pasangan usaha. Disini menekankan pada bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dibiayainya.

Dalam melakukan kerjasama antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha melalui penyertaan modal ini didasarkan adanya perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata tidak bisa ditinggalkan, disamping Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini disebabkan esensi dari perjanjian adalah penyertaan modal (saham) sehingga bentuk perusahaan dari Perusahaan Pasangan Usaha pun harus berbentuk Perseroan Terbatas.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata merupakan aturan dasar bagi setiap perjanjian yang akan dibuat. Meskipun demikian, karena usaha yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura adalah berupa penyertaan modal, maka ketentuan tentang pinjam meminjam dan perjanjian bagi hasil serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan karena dalam pola hubungan hukum kerjasama kemitraan perusahaan modal ventura dimungkinkan untuk melakukan penyertaan sejumlah modal pada perusahaan pasangan usaha baik yang baru akan didirikan atau pada perusahaan yang telah berjalan.

Bertolak dari konstruksi model pembiayaan dalam kemitraan usaha pada perusahaan modal ventura di PT. Sarana NTB Ventura diperoleh 3 (tiga) model hubungan hukum penyertaan modal yaitu penyertaan saham, obligasi konversi dan pola bagi hasil. Dalam hal ini Perusahaan Modal Ventura akan melakukan

penyertaan saham pada perusahaan yang baru akan didirikan, maka disamping ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata perlu diperhatikan pula ketentuan-ketentuan tentang pendirian Perseroan Terbatas (PT) bagi perusahaan pasangan usaha sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Menurut ketentuan Pasal 7 Ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 untuk mendirikan suatu perseroan harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris. Setiap pendiri perseroan ini wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan. Sedangkan untuk memperoleh status badan hukum, maka perseroan tersebut Akta Pendiriannya harus mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menkum dan HAM RI). Selanjutnya setelah mendapatkan pengesahan Akta Pendirian wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Disamping harus memenuhi syarat dan prosedur sebagaimana ditentukan di atas, dalam hal akan melakukan penyertaan modal, Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 menentukan bahwa perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Penyertaan modal ini bila dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha sifatnya adalah sementara dan tidak boleh melebihi jangka waktu 10 tahun.

Apabila penyertaan modal itu dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura pada perusahaan yang sudah berdiri (berbadan hukum Perseroan Terbatas), maka dapat dilakukan dengan cara pengambilan sejumlah saham dalam simpanan (portofolio) dari Perusahaan Pasangan Usaha. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan Pasangan Usaha, keputusan-keputusan RUPS, Rapat Direksi dan Rapat Komisaris serta ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Instrumen atau model pembiayaan lain yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura adalah dengan penyertaan tidak langsung sebagaimana sudah disinggung pada bagian sebelumnya di atas. Termasuk model hubungan hukum penyertaan tidak langsung ini adalah obligasi konversi, dan bagi hasil/partisipasi terbatas. Menurut A. Setiadi, yang dimaksud dengan Obligasi konversi adalah (A.Setiadi, 1996:34) :

“Merupakan suatu jenis obligasi yang disamping memberikan bunga juga memberikan hak opsi kepada pemegangnya untuk menukar pokok pinjaman obligasi dengan saham atau equity dari emiten atau perusahaan penerbitnya dengan harga tertentu (rasio konversi tertentu) dan pada saat tertentu”.

Berdasarkan pengertian di atas, dalam modal ventura obligasi konversi ini pada awalnya merupakan perjanjian pinjam meminjam (hutang-piutang) biasa yang kemudian dapat dikonversi menjadi saham dari Perusahaan Pasangan Usaha. Mengenai perjanjian pinjam meminjam ini dalam KUH Perdata diatur dalam Bab XIII KUH Perdata. Pasal 1754 KUH Perdata menentukan bahwa :

“Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sejumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Sebagai salah satu model pembiayaan dalam penyertaan modal Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha, obligasi konversi juga mendapatkan legalitas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan pada Pasal 34 dan Pasal 35. Menurut Pasal 34 ayat 1 penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Selanjutnya Pasal 35 menentukan bahwa :

- (1) Pemegang saham dan kreditur lainnya yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai konvensasi kewajiban penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS.
- (2) Hak tagih terhadap Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikompensasi dengan setoran saham adalah hak tagih atas tagihan terhadap perseroan yang timbul karena :
 - a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang;
 - b. Pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan telah membayar lunas utang perseroan sebesar yang ditanggung atau dijamin; atau
 - c. Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang langsung atau tidak langsung secara nyata telah diterima perseroan.

Bentuk-bentuk tagihan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Ayat 2 di atas antara lain adalah *convertible bond* atau obligasi konversi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sedangkan bentuk-bentuk tagihan lain sesuai dengan perkembangan dunia usaha diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

3. Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (*profit/revenue sharing*).

Bentuk pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Tingkat bunga pada pembiayaan ini relatif rendah dan tidak perlu dibayar apabila perusahaan pasangan usaha belum mampu menutup semua biaya operasionalnya. Pembiayaan dengan pola bagi hasil harus dilakukan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha yang telah berbadan hukum.

Pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha dilakukan dengan pola :

- a. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan laba (*profit sharing*) yang dihasilkan dari selisih lebih total pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan;
- b. Pembagian atas hasil usaha berdasarkan pendapatan (*revenue sharing*).

Dalam praktiknya cara pembagian atas hasil usaha dilakukan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati oleh para pihak (perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha) diawali dan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Adapun pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan modal ventura dengan model bagi hasil yaitu : Perusahaan Modal Ventura (PMV), Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dan Notaris. PMV merupakan pihak yang memberikan dana kepada pihak lainnya yaitu pihak Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Sedangkan pihak PPU adalah pihak yang mendapatkan bantuan dana atau pembiayaan dari perusahaan modal ventura. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, memberikan definisi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), yaitu perusahaan atau usaha mikro, kecil dan menengah yang menerima bantuan pembiayaan dan/atau penyertaan dari perusahaan Modal Ventura (PMV). Sedangkan yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Model pembiayaan dengan bagi hasil pada dasarnya suatu bentuk pembiayaan dengan menentukan suatu prosentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh dalam periode tertentu yang akan diberikan oleh Perusahaan Pasangan Usaha kepada Perusahaan Modal Ventura. Bagian keuntungan yang diperoleh Perusahaan Modal Ventura dari penyertaan dalam bentuk ini disebut imbalan jasa atau bagi hasil. Besarnya imbalan jasa atau bagi hasil ini dan juga kesepakatan-kesepakatan tentang materi lainnya semuanya dituangkan dalam suatu bentuk perjanjian.

Menurut Sri Redjeki Hartono (1985:63-64) Perjanjian bagi hasil dalam bentuk penyaluran dana adalah

Perjanjian pinjam meminjam secara khusus. Kekhususan ini didasarkan atas perbedaan tentang tujuan penggunaan dana/pinjaman serta campur tangan terhadap dana yang dipinjamkannya. Dalam Pasal 1754 jo Pasal 1765 KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas tentang tujuan penggunaan barang/uang serta tanpa adanya campur tangan dari yang meminjamkan. Sedangkan dalam perjanjian penyaluran dana ditegaskan bahwa tujuan untuk disalurkan kepada para pengusaha. Disamping itu Perusahaan Modal Ventura masih melakukan campur tangan dalam pengelolaan dana yang telah disalurkaninya.

Keterlibatan secara aktif melalui campur tangan dalam pengelolaan dana oleh Perusahaan Modal Ventura pada Perusahaan Pasangan Usaha seperti di atas merupakan ciri khas dari pembiayaan modal ventura. Karakteristik ini sekaligus merupakan salah satu keunggulan model pembiayaan modal ventura dalam membantu Perusahaan Pasangan Usaha dalam memenuhi kebutuhan akan modal. Sebagaimana telah diketahui bahwa disamping modal, Perusahaan Pasangan Usaha (usaha kecil) juga lemah dalam bidang manajemen. Dengan demikian melalui kerjasama modal ventura, Perusahaan Pasangan Usaha sekaligus dapat meningkatkan manajemen menjadi lebih efisien dan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Sarana NTB Ventura dari tahap-tahap hubungan hukum penyertaan modal tersebut di atas, terdapat satu tahap yaitu tahap penyusunan dan penandatanganan perjanjian, dimana titik awal terjadi hubungan hukum dengan model apa (apakah instrumen obligasi konversi, model penyertaan saham langsung ataukah model bagi hasil) antara PT. Sarana NTB Ventura dengan PPU, yang ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian antara kedua belah pihak yang dibuat oleh PT. Sarana NTB Ventura sendiri untuk kemudian dilegalisir oleh Notaris ataupun dibuat langsung dihadapan dan oleh Notaris dengan menggunakan Akta Notaris (Notariil).

B. Tanggungjawab para pihak dalam kerjasama kemitraan sesuai model pembiayaan yang dilakukan para pihak

Pada setiap kegiatan pembiayaan usaha, termasuk juga modal ventura biasanya dilakukan oleh para pihak baik Perusahaan Modal Ventura yang berperan sebagai penyedia modal/pembiayaan maupun Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yang membutuhkan modal/pembiayaan, karena kehendak dari para pihak inilah sebagai sumber hukum yang mengikat bagi keduanya.

Kehendak para pihak tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa rumusan perjanjian yang menetapkan kewajiban dan hak masing-masing pihak dalam bisnis atau usaha pembiayaan modal ventura. Dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai kewajiban dan hak para pihak dan hanya berlaku sepanjang pihak-pihak tidak menentukan lain secara khusus dalam perjanjian yang dibuat.

Disisi lainnya modal ventura merupakan suatu model pembiayaan dengan bentuk pola hubungan hukum program kemitraan antara perusahaan besar dengan perusahaan mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian maka modal ventura akan terlibat 2 (dua) pihak atau terikat sebagai berikut yaitu (Marthainis Abdulhay, 1984:112) :

- a. Pihak Perusahaan Modal Ventura, merupakan pihak yang memberikan bantuan dana kepada perusahaan yang membutuhkan modal. Dalam praktik bisnis perusahaan modal ventura yang mengatur jalannya perusahaan yang dibiayainya, memegang saham, menduduki posisi manajemen, membantu produksi, marketing dan sebagainya.
- b. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha, merupakan perusahaan yang membutuhkan bantuan dana untuk dapat mengembangkan produknya, atau perusahaan pasangan usaha adalah perusahaan yang mendapatkan dana dalam bentuk penyertaan modal dari perusahaan modal ventura.
- c. Pihak Penyumbang Dana, adakalanya dalam suatu bisnis modal ventura terlibat juga pihak penyandang dana dan pihak ketiga. Pihak penyandang dana ini sendiri dapat berupa perusahaan modal ventura yaitu para pemegang saham dan pihak ketiga adalah suatu lembaga diluar perusahaan modal ventura yang menyalurkan dananya untuk kegiatan modal ventura. Misalnya sebagian dari dana bank yang disalurkan untuk kegiatan modal ventura, dana asuransi, dana pensiun, dana dari pihak individu yang kaya raya (perusahaan besar), dana yang bersumber dari pemerintah serta dana dari sumber lainnya.

Perjanjian kerjasama kemitraan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha ini akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban diantara para pihak. Hak dan kewajiban ini dituangkan oleh para pihak dalam bentuk klausul-klausul perjanjian yang disesuaikan dengan kepentingan dan kebutuhannya. Adapun hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama kemitraan antara perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usahanya adalah sebagai berikut :

- a. Hak Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah; menjabat sebagai komisaris utama, mendapat manajemen fee dan memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- b. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura (PMV) adalah memasukkan uang kedalam perusahaan (dalam hal perusahaan pasangan usaha), memantu mengembangkan perusahaan, dan melakukan divestasi.

Sebaliknya bagi para pendiri perusahaan pasangan usaha sebagai mitra usaha perusahaan modal ventura mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Hak Perusahaan Pasangan Usaha adalah mendapatkan deviden jika perusahaan untung, menghadiri dan mempunyai hak suara dalam RUPS, menuntut pembatalan atas putusan RUPS, menindak saldo jika terjadi pembubaran, dan membeli saham terlebih dahulu atau saham yang dijual oleh rekannya.
- b. Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha yaitu memasukkan sesuatu kedalam perusahaan, bertanggungjawab renteng selama perusahaan masih dalam pendirian, dan menjual saham jika tidak dapat memenuhi janji dan bertanggung jawab atas pembayaran bunga.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, salah satu kewajiban pemegang saham perusahaan modal ventura adalah melakukan divestasi pada saat yang telah ditentukan. Penjualan saham dapat dilakukan kepada tenaga inti perusahaan, para pendiri atau kalau tidak ada, maka harus dijual kepada pihak luar misalnya dengan jalan menjualnya di pasar modal.

Sedangkan pada pola hubungan hukum kerjasama kemitraan dengan pola bagi hasil, hak dan kewajiban para pihak yang memberikan modal ventura atau perusahaan modal ventura dan pihak yang menerima modal ventura atau perusahaan pasangan usaha yaitu :

1. Hak Perusahaan Modal Ventura (PMV) yaitu berhak mendapatkan pembayaran angsuran dan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan modal ventura sekaligus pinjaman pokok. Berhak melakukan divestasi, yaitu pelepasan investasi yang dilakukan perusahaan modal ventura, apabila usaha dari perusahaan pasangan usahanya telah mencapai keberhasilan yang ditargetkan, dan berhak menegur perusahaan pasangan usaha yang wanprestasi.
2. Hak Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) yaitu berhak mendapatkan pelayanan dari perusahaan modal ventura. Berhak memperoleh modal (pembiayaan) dari perusahaan modal ventura untuk menjalankan usahanya, dan berhak mendapatkan pembinaan dari perusahaan modal ventura.

Sedangkan kewajiban para pihak dalam pembiayaan modal ventura pola hubungan hukum bagi hasil adalah :

1. Kewajiban Perusahaan Modal Ventura, pada dasarnya kewajibannya perusahaan modal ventura hanyalah berupa penyediaan uang atau modal kepada perusahaan pasangan usahanya, sebesar berapa yang telah disepakati dalam perjanjian. Namun demikian, perusahaan modal ventura dituntut untuk memenuhi

kewajibannya yang lain, antara lain : melakukan pembinaan terhadap perusahaan pasangan usahanya, baik atas usaha operasional, manajemen dan keuangan yang dibiayai dengan modal tersebut. Kewajiban lainnya yaitu melakukan pelaporan-pelaporan yang diwajibkan oleh pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan bantuan dan pembinaan pengusaha kecil yang ada di daerahnya.

2. Kewajiban Perusahaan Pasangan Usaha, antara lain; mengembalikan modal yang telah diterimanya tersebut kepada perusahaan modal ventura setelah jangka waktu tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan antara pihak-pihak. Membayar bunga atau bagi hasil atas pemberian modal tersebut sebesar yang telah disepakati dalam perjanjian.

Dengan demikian maka bisnis modal ventura harus memenuhi ketentuan tentang perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dengan menekankan pada perkataan semua, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang apa saja) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang, atau dengan perkataan lain dalam soal perjanjian, masyarakat diperbolehkan membuat undang-undang bagi diri mereka. Pasal-pasal dari hukum perjanjian hanya berlaku, apabila atau sekedar tidak mengadakan aturan-aturan sendiri dalam perjanjian-perjanjian yang diadakan.

Hubungan hukum dalam pembiayaan modal ventura apapun modelnya yang dipilih selalu dibuat dalam bentuk tertulis sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Kontrak modal ventura dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak memuat rumusan kehendak berupa kewajiban dan hak pihak perusahaan modal ventura (PMV) serta pihak perusahaan pasangan usaha (PPU). Kontrak modal ventura merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Akibat hukum kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi perusahaan modal ventura dan perusahaan pasangan usaha, oleh karena itu para pihak mempunyai tanggung jawab hukum satu dengan lainnya sesuai model pembiayaan dalam kemitraan modal ventura yang para pihak pilih (baik model penyertaan langsung (*direct investment*), model obligasi konversi/penyertaan tidak langsung (*indirect investment*), ataupun model bagi hasil) sesuai dengan perjanjian dan Anggaran Dasar perseroan yang mereka dirikan.

Pada penyertaan langsung (*direct investment*) adalah penyertaan PMV kedalam PPU secara langsung dalam bentuk penyertaan modal saham (*equity investment*). Penyertaan langsung ini dilakukan dengan penyertaan modal PMV pada PPU dalam bentuk pengambilan sejumlah saham tertentu dari PPU. Saham yang diambil PMV tersebut pada umumnya berasal dari saham-saham dalam portepel (portofolio), artinya saham-saham tersebut masih belum diambil bagian dan disetor oleh pemegang saham lainnya.

Pembiayaan yang dilakukan dengan cara penyertaan langsung ini dilaksanakan dalam hal badan usaha PPU berbentuk PT yaitu dengan melakukan penyertaan atas modal dalam bentuk pengambilan saham pada PPU atau calon PPU. Dengan demikian, dalam penyertaan langsung ini penyertaan modal dalam bentuk saham dapat dilakukan dengan cara (1) mendirikan suatu usaha bersama dalam bentuk PT, dan (2) penyertaan/pengambilan sejumlah saham dalam simpanan (portofolio) pada PPU.

Penyertaan saham dengan bentuk pendirian bersama suatu Perseroan Terbatas dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan pada hukum perjanjian dalam KUH Perdata, khususnya ketentuan tentang kebebasan berkontrak dan ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian, disamping itu juga ketentuan-ketentuan Undang-undang PT dan peraturan-peraturan tentang modal ventura.

Penyertaan modal yang dilakukan dengan cara diatas biasanya dilakukan oleh PMV apabila calon PPU merupakan badan usaha dengan bentuk CV atau Firma ataupun perusahaan perorangan. Sehingga untuk mempermudah perhitungan dan memperkecil risiko serta penggabungan aset perusahaan dengan memperhitungkan seluruh aset PPU yang diperhitungkan sebagai saham dan ditambah dengan dana segar PMV yang juga diperhitungkan sebagai saham selanjutnya membentuk suatu PT baru.

Penyertaan modal dengan pembentukan PT baru harus didahului dengan pembebasan yang meliputi; (a) pembayaran utang-utang yang telah terjadi selama berjalannya CV/Firma; (b) penagihan piutang-piutang; (c) pembubaran (meskipun jangka waktu belum berakhir); (d) sisa kekayaan yang masih ada, kemudian dimasukkan sebagai modal dalam bentuk saham yang diperlakukan sebagai saham pendiri. Meskipun cara ini memerlukan waktu yang lebih lama, akan tetapi mengingat pada umumnya PMV mencari PPU yang berbentuk PT, maka alternatif pembentukan PT baru merupakan cara yang paling tepat yang digunakan oleh PMV dalam memperkecil risiko.

Dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, bahwa perusahaan modal ventura berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi. Sebagai badan hukum PT dan Koperasi sama-sama memiliki ciri-ciri kekayaan yang terpisah dengan kekayaan

pribadi, mempunyai organisasi yang teratur, kepentingan dan tujuan tertentu serta akta pendiriannya sama-sama disahkan oleh menteri.

Meskipun demikian antara PT dan Koperasi mempunyai beberapa perbedaan. Dilihat dari segi permodalan, PT merupakan perusahaan dengan konsentrasi modal yang terbagi atas saham-saham. Setiap pemegang saham mempunyai hak suara dimana besar kecilnya hak suara tersebut tergantung dari nilai saham yang dimiliki. Sedangkan Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 pada intinya merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang. Semua anggota Koperasi mempunyai hak suara yang sama dengan tanpa melihat besarnya simpanan yang dimiliki oleh masing-masing anggota.

Perkembangan konsep tanggung jawab PT yang berupa perluasan tanggung jawab para pemegang saham sebagaimana dikenal dengan istilah *piercing the corporate veil* (penyingkapan tabir perusahaan/menembus batas tanggung jawab terbatas). Prinsip ini sebagai sarana perlindungan bagi kreditor (PMV) atau pihak ketiga pada umumnya. Sedangkan perlindungan bagi kepentingan umum adalah dalam bentuk pemberian wewenang kepada kejaksaan untuk meminta agar diadakan pemeriksaan terhadap perusahaan (PPU).

Pembahasan tentang badan hukum, khususnya yang berbentuk PT diatas sangat terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV). Melalui penyertaan saham yang dilakukan perusahaan modal ventura (PMV) dan adanya ketentuan divestasi, maka dapat dikatakan bahwa Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) diarahkan pada bentuk PT sebagaimana yang dilakukan oleh PT. Sarana NTB Ventura, bahwa bentuk PT dijadikan prasyarat untuk memperoleh pinjaman investasi. Dipilihnya bentuk PT ini alasan utamanya adalah karena adanya tanggung jawab terbatas sehingga akan dapat dipergunakan sebagai salah satu jalan untuk mengurangi risiko.

Berdasarkan uraian di atas bukan berarti hanya perusahaan yang berbentuk PT saja yang dapat dibiayai oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV). Pembiayaan melalui modal ventura pada dasarnya terbuka juga untuk semua bentuk usaha, baik dalam bentuk CV, Firma bahkan usaha perorangan. Dilihat dari keberadaan calon Perusahaan Pasangan Usaha (PPU), ketentuan diatas menguntungkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat. Sebagaimana diketahui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah ini masih banyak yang menggunakan bentuk CV, Firma bahkan usaha perorangan dalam menjalankan usahanya.

Sedangkan penyertaan secara tidak langsung (*indirect investment*) adalah penyertaan PMV kedalam PPU tidak dalam bentuk penyertaan modal saham (equity), tetapi dalam bentuk obligasi konversi (convertible bond) atau partisipasi terbatas. Kedua bentuk penyertaan secara tidak langsung ini sudah barang tentu dalam operasionalnya akan mempunyai konsekwensi tanggung jawab yang berbeda satu sama lainnya, begitu pula dengan bentuk-bentuk dari penyertaan secara langsung.

Adapun penyertaan dalam bentuk partisipasi terbatas atau pola bagi hasil digunakan mana kala dari hasil pemeriksaan awal yang dilakukan oleh PMV terhadap PPU, baik dari segi finansial, manajemen maupun dari segi hukum dianggap tidak tepat dilakukan dengan cara penyertaan langsung atau obligasi konversi. Penyertaan dalam bentuk ini dapat dilakukan pada PPU baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, dengan catatan bilamana dilakukan pada PPU yang belum berbadan hukum atau perorangan, maka yang bertanggung jawab adalah anggota atau perorangan yang bersangkutan secara pribadi.

Penyertaan modal dengan model bagi hasil (*profit/revenue sharing*) adalah merupakan bentuk penyertaan PMV yang didasarkan pada prinsip-prinsip bagi hasil dalam suatu usaha bersama antara PPU dan PMV. Dalam bentuk usaha bersama ini calon PPU akan menyerahkan modal/aset yang relevan dengan aktivitas usahanya sebagai harta bersama. Dengan demikian setiap penyertaan modal dalam pola hubungan hukum ini PPU dan PMV secara proporsional (sesuai dengan jumlah besarnya penyertaan masing-masing) akan menanggung (bertanggung jawab) setiap keuntungan atau kerugian yang diderita usaha bersama selama berlangsungnya penyertaan.

Berdasarkan penelitian di PT. Sarana NTB Ventura, besarnya bagi hasil tersebut tergantung dari perjanjian sebelumnya yang para pihak telah sepakati (PMV dan PPU). Jadi, kalau misalnya dalam perjanjian disebutkan bagi hasil itu besarnya 70:30, maka keuntungan dari perusahaan tersebut dibagi dua yaitu 70 untuk PPU dan 30 untuk PMV. Disamping itu untuk meningkatkan dan melindungi PPU, maka baik pinjaman pola bagi hasil maupun penyertaan modal, besarnya modal PMV tidak boleh lebih dari 40 % dari besarnya modal yang dimiliki PPU.

C. Penyelesaian sengketa para pihak jika salah satu pihak wanprestasi

Sengketa dalam hubungan kerjasama kemitraan seringkali disebabkan apabila salah pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan baik ataupun karena salah satu pihak melakukan wanprestasi, sehingga dapat merugikan pihak lainnya. Apabila dalam suatu perjanjian debitur wanprestasi

atau lalai atau alpa atau ingkar janji atau melanggar perjanjian dengan melakukan suatu hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, hal ini berakibat hukum yakni salah satu pihak atau para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang diatur dalam perjanjian berupa ganti kerugian.

Dalam sistem hukum manapun sudah ditentukan lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan, baik bersifat yustisial atau litigasi seperti halnya badan peradilan maupun yang bersifat non-yustisial atau non-litigasi. Tetapi dalam prakteknya walaupun didalam perjanjian sudah ditentukan cara penyelesaian perselisihan atau sengketa namun kadang-kadang para pihak menyelesaikan sengketa tidak dengan cara seperti apa yang telah diatur dalam perjanjian atau kontrak tersebut.

Penyelesaian sengketa yang paling baik atas suatu masalah adalah dengan jalan musyawarah, tetapi jika tidak tercapai apa yang diharapkan maka proses penyelesaian dilakukan secara konvensional yaitu penyelesaian melalui badan peradilan (litigasi), dimana posisi para pihak berlawanan satu sama lain.

Menurut Suyud Margono (2000:23) litigasi adalah : proses gugatan atas suatu konflik/masalah yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik/masalah sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (to impose) solusi diantara para pihak yang bersengketa.

Dalam kegiatan bisnis termasuk kegiatan kerjasama usaha, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa antara para pihak yang terlibat, dimana penyelesaiannya dilakukan melalui proses peradilan (litigasi). Proses ini membutuhkan waktu lama, oleh karenanya model penyelesaian seperti ini kurang diterima dalam dunia bisnis karena membutuhkan waktu yang lama sementara dalam kegiatan bisnis membutuhkan waktu yang cepat dalam penyelesaian sengketa atau masalah yang terjadi, sehingga kerugian yang muncul dapat diminimalisir dengan baik.

Dasar pemikiran pentingnya dicarikan model penyelesaian alternatif didasarkan juga pada pemikiran bahwa penyelesaian tersebut tidak akan terlalu banyak mempengaruhi jalannya bisnis yang sedang berlangsung antara para pihak. Berdasarkan alasan-alasan seperti yang telah dikemukakan tersebut maka yang paling efektif adalah melalui jalan mendayagunakan penyelesaian alternatif (Alternatif Dispute Resolution) sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa/masalah dibidang kerjasama kemitraan usaha dengan berbagai pola hubungan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan modal ventura (PMV) dengan perusahaan pasangan usaha (PPU).

Misalnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan model di PT. Sarana NTB Ventura terdapat beberapa masalah sering terjadi yaitu terkait dengan pemutusan secara sepihak terhadap akta perjanjian. Pemutusan secara sepihak dapat dilakukan oleh salah satu pihak, baik oleh PT. Sarana NTB Ventura maupun oleh pihak perusahaan pasangan usaha (PPU). Pihak perusahaan pasangan usaha (PPU) dapat melakukan pemutusan sepihak apabila pihak perusahaan pasangan usaha (PPU) telah melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo pembiayaan berakhir atau pada waktu jatuh tempo pembiayaan.

Demikian pula PT. Sarana NTB Ventura dapat membatalkan perjanjian secara sepihak apabila telah terjadi wanprestasi dari pihak PPU yaitu berupa tunggakan kewajiban pembayaran atas hutang pokok, bagi hasil dan denda dan telah melampaui dari 3 kali berturut-turut yang menurut Akta Perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil yang telah ditandatangani oleh pihak PPU telah cukup untuk dinyatakan lalai dan ia wajib untuk mengembalikan seketika seluruh jumlah yang terhutang secara sekaligus tunai kepada PT. Sarana NTB Ventura. Atas kelalaian dari pihak PPU perjanjian ini dapat diakhiri oleh PMV melalui proses yustisial (sidang di Pengadilan Negeri) sampai dengan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) bahkan juga melakukan lelang.

Dalam tahap penyelesaian ini, dapat dilakukan dengan cara; Pertama, penjualan asset, yaitu penjualan asset perusahaan pasangan usaha kepada pihak ketiga diluar peroses peradilan (musyawarah mufakat) atau berdasarkan persetujuan perusahaan pasangan usaha (PPU), serta pelaksanaan transaksi penjualan asset tersebut harus dilakukan oleh pemilik yang sah. Kedua, pengalihan asset dimana asset perusahaan pasangan usaha (PPU) dialihkan kepada pihak ketiga. Oleh karena itu, PT. Sarana NTB Ventura, dalam penyelesaian masalah yang terjadi dalam setiap pola hubungan hukum yang dilakukannya sebisa mungkin menghindarkan jalur litigasi dan lebih mengutamakan jalur non-litigasi atau pendekatan persuasif dengan cara negosiasi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model pembiayaan dalam kemitraan usaha pada perusahaan modal ventura dilakukan dengan 3 (tiga) model yaitu : *pertama*; model penyertaan saham langsung, dalam hal ini perusahaan pasangan usaha (PPU) adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) tetapi belum berdiri sehingga perusahaan modal ventura (PMV) ikutserta sebagai salah satu pendiri perusahaan atau PT tersebut dengan penyertaan saham secara langsung pada waktu pendirian perusahaan/PT. *Kedua*, model penyertaan saham tidak langsung atau penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, yaitu perusahaan pasangan usaha (PPU) yang berbentuk PT tersebut sudah berdiri, adapun perusahaan modal ventura (PMV) hanya sebagai pihak yang menanam sejumlah saham dan tidak ikut serta sebagai salah satu pendiri perusahaan/PT. *Ketiga*, model bagi hasil (*profit sharing/revenue shering*) adalah hubungan hukum yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura (PMV) terhadap perusahaan pasangan usaha (PPU) dengan jalan melakukan kegiatan usaha bersama dengan pembiayaan secara bersama dengan pembagian keuntungan/kerugian sesuai perjanjian. Sedangkan tanggung jawab hukum para pihak dalam kerjasama kemitraan usaha sesuai model hubungan hukum yang dilakukan para pihak adalah pada penyertaan langsung dan tidak langsung atau melalui pembelian obligasi konversi pertanggung jawaban para pihak sangat terbatas atau tanggung jawabnya terbatas sebesar saham/modal penyertaan yang ditanamkan oleh masing-masing pihak. Adapun pada model yang ketiga, tanggung jawab hukum para pihak sangat tergantung dari perjanjian bersama yang mereka sepakati. Sedangkan penyelesaian sengketa para pihak jika para pihak melakukan wanprestasi bahwa ada penyelesaian yang dilakukan melalui proses pradilan (litigasi) dengan terlebih dahulu sebelumnya telah dilakukan pendekatan secara persuasif (musyawarah mufakat) dengan berbagai skim.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Setiadi, 1996. *Obligasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Bandung
- Liya Sukma Muliya dan Neni Sri Imaniyati, 2008. *Perusahaan Modal Ventura Dalam Perspektif Hukum Bisnis dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
- Marthainis Abdulhay, 1984. *Hukum Perdata Materil*, PT. Prasnya Paramita, Jakarta
- Miranda Nasihin, 2012. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit Buku Pintar, Yogyakarta
- Munir Fuady, 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Bandung,
- Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, UII Press, Yogyakarta,
- Salim HS, 2006. "*Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*" Cetakan keempat. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, 1995. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, 2002. "*Hukum Perjanjian*", Penerbit Intermesa. Jakarta
- Sunaryati Hartono, 1994. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung,
- Suyud Margono, 2000. *ADR (Alternatif Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Kelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia.
- Sri Redjeki Hartono, 1985. *Bentuk-bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga*, Semarang
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 468/KMK.017/1995 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 469/KMK.017/1995 tentang Pendirian dan Pembinaan Usaha Modal Ventura